



P U T U S A N

Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusli Effendi Bin Ajis Samir Alm
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuring Indah Rt/Rw 004/003 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rusli Effendi Bin Ajis Samir Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLI EFEENDI Bin AZIS SAMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa Rusli Effendi Bin Azis Samir** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning.
 - 1(Satu) Buah Kunci Kontak Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning.
 - 1(Satu) Lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning.
 - 1(Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah

Dipergunakan dalam perkara Adi Yusri Bin Maholi.

4. Menetapkan **Terdakwa Rusli Effendi Bin Azis Samir** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Rusli Effendi Bin Ajis Samir (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Adi Yusri (dalam perkara lain)**, **Sdr Buyung (belum tertangkap)**, **Ucok (belum tertangkap)**, dan **Sdr. Anugrah (belum tertangkap)** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 02.15 WIB

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi ADI YUSRI menghubungi terdakwa melalui Chating Wa dengan berkata "P" Lalu terdakwa menelpon saksi ADI YUSRI lalu terdakwa berkata "DI MANE WAN" Artinya "KAMU DIMANA" lalu di jawab oleh sdr ADI YUSRI "AKU DI DUSUN, NGA KE DUSUN BAE KITEK NONTOT SEN, AKU ADE LOKAK E" Artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI DESA, KAMU KESINI SAJA KITA NYARI UANG DAN TERDAKWA ADA CARANYA KERJANYA) lalu terdakwa jawab "PAYO JEMPUT AKU, AKU DAK KATEK MOTOR" Artinya (AYO JEMPUT TERDAKWA SEBAB TERDAKWA TIDAK ADA KENDARAAN) dan dijawab oleh sdr ADI YUSRI "TUNGGU LAH D SITU AGEK ADE YANG JEMPUT" Artinya (TUNGGU SAJA DIRUMAH NANTI ADA YANG MENJEMPUT) Lalu terdakwa tanya " SIAPE YANG JEMPUT AKU" Artinya (SIAPA YANG AKAN MENJEMPUT TERDAKWA) dan dijawab oleh SAKSI ADI YUSRI "AGEK BUYUNG YANG JEMPUT" Artinya (NANTI ADA SDR BUYUNG YANG AKAN MENJEMPUT) lalu pada pukul 17.00 Wib Sdr BUYUNG datang menjemput terdakwa kemudian kami langsung menuju Rumah saksi ADI YUSRI dan setiba di rumah saksi ADI YUSRI terdakwa melihat sudah ada saksi ANUGERAH bersama saksi ADI YUSRI kemudian kami beristirahat di rumah sdr ADI YUSRI lalu pada pukul 22.00 Wib kami berangkat dari rumah saksi ADI YUSRI menuju Desa Simpang Belimbing,

- Bahwa ketika sampai di Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim sekitar pukul 00.00 WIB kami melihat mobil 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning. kemudian Sdr. BUYUNG "nah ini nah lokak", setelah melihat target kami tidak langsung mencuri mobil tsb melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi Truk tersebut parkir, setelah sekitar pukul 02.00 WIB kami berangkat ke lokasi dan mulai beraksi setelah itu terdakwa mengambil kunci T dari saksi ADI YUSRI (TERTANGKAP). kemudian terdakwa langsung merusak pintu kanan mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci T setelah berhasil di buka terdakwa langsung membobol kunci kontak mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci T Milik saksi ADI YUSRI. kemudian mobil Truck tersebut langsung terdakwa mundur ke arah jalan raya. yang mana pada saat itu sdr. ANUGRA menaik ke pintu sebelah kiri ikut bersama terdakwa, bersamaan itu saksi Irwan Saputra berteriak "MALING" lalu terdakwa membawa mobil hasil curian tersebut ke arah Rambang Dangku setelah itu pada saat di jalan pertama desa Rambang Dangku terdakwa bersama ANUGRAH meninggalkan Truck hasil curian tersebut di Lokasi dan terdakwa bersama Sdr ANUGRA langsung masuk kedalam hutan karena takut Korban masih mengejar kami, setelah itu saksi ADI YUSRI menelpon terdakwa dengan berkata "DI MANE WAN" Artinya (DIMANA KAMU SEKARANG) lalu terdakwa jawab "AKU LAGI DI UTAN SAME DENGAN SDR ANUGRAH" Artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI HUTAN BERSAMA SDR ANUGRA) dan sdr ADI YUSRI berkata " DI MANE MOBIL" Artinya (DIAMAN MOBIL) lalu terdakwa jawab "MOBIL DI DEKAT LOKASI PERTAMINA" Artinya "MOBIL TERDAKWA LETAKAN DI DEKAT LOKASI PERTAMINA" lalu sdr ADI YUSRI berkata " DEM NGA NELPON BUYUNG" Artinya (SUDAH BELUM MENGHUBUNGI SDR BUYUNG) lalu terdakwa jawab "LAH DEM IDAK DI ANAKT E" Artinya (TERDAKWA SUDAH MENGHUBUNGI SDR BUYUNG TETAPI TIDAK DIJAWAB" dan dijawab oleh sdr ADI YUSRI "AGIK AKU NELPON BUYUNG" Artinya (NANTI TERDAKWA YANG MENGHUBUNGI SDR BUYUNG) kemudian sdr ADI YUSRI MEMATIKAN TELPON lalu Lk 10 Menit kemudian SDR BUYUNG Menelpon terdakwa dengan berkata "KAMU DIMANE MANG" Artinya (KAMU SEDANG BERADA DI MANA SEKARANG) lalu terdakwa jawab "AKU LAGI DI UTAN DAK PACAK LAGI KELUOH SESAT" Artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI HUTAN DAN TIDAK BISA KELUAR KARENA TERSESAT) dan di jawab oleh sdr BUYUNG "MOBIL DI MANE" Artinya (DIMANA KEBERADAAN MOBIL

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEKARANG) Dan terdakwajawab " MOBIL DI LOKASI DEKAT PERTAMINA RAMBANG DANGKU" Artinya (MOBIL TERDAKWA LETAKAN DI LOKASI DEKAT PERTAMINA RAMBANG DANGKU) dan dijawab oleh sdr BUYUNG "OH AO AKU NGECEK EE DULU MOBIL ITU" Artinya "OK TERDAKWA AKAN MELIHAT MOBIL TERSEBUT) setelah itu telpon dari sdr BUYUNG TERPUTUS,

- Bahwa kemudian sekitar 30 Menit Sdr BUYUNG Menelpon terdakwa kembali dengan berkata "DIMANE MANG KUNCI MOBIL IKAK" Artinya (DIMANA KUNCI MOBIL TERSEBUT) dan terdakwajawab "KUNCI LAH AKU BAUANG, MAKAI OBENG PACAK ITU" Artinya (KUNCI MOBIL TERSEBUT SUDAH TERDAKWA BUANG DAN MENGHIDUPKAN MOBIL TERSEBUT BISA MENGGUNAKAN KUNCI OBENG) setelah itu sdr BUYUNG mematikan telpon dan terdakwa bersama sdr ANUGERAH menunggu di hutan sampai pagi.

- Bahwa tujuan dari terdakwa bersama-sama dengan **dengan saksi Adi Yusri (dalam perkara lain), Sdr Buyung (belum tertangkap), Ucok (belum tertangkap), dan Sdr. Anugrah (belum tertangkap) mengambil 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning tersebut untuk di jual, dan akibat dari perbuatan tersebut saksi dodi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Titin Maharani binti Sardiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari senin tanggal 08 januari 2024 sekira jam 02.15 Wib bertempat di depan rumah sdr MADUN Dusun II Desa Belimbing Jaya kecamatan Belimbing kabupaten

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pencurian;

- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Mobil truk mitshubishi colt diesel dengan nopol BG 8011 LF Dengan Noka MHMFE74P48K013983 Nosin 4D34T-B47752 Dengan Stnk A.n PURWADI SUGIHARTO, Milik Sdr DODI EPRIANSYAH;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah dan yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi yaitu sdr IRWAN SAPUTRA;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur sekitar jam 01.00 WIB dikamar rumah saksi kemudian sekitar pukul 02.15 WIB saksi terbangun mendengar suara mobil hidup, kemudian saksi membangunkan suami saksi berkata "YAH, BANGUN YAH, MOBIL" , lalu suami saksi berkata "MOBIL APO" lalu saksi menjawab "MOBIL BAWAAN KAMU YAH" , lalu saksi dan suami saksi bergegas keluar rumah dan melihat posisi mobil truck tsb sudah berjalan mundur dan akan mengarah ke arah Prabumulih, saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor matic dengan saksip depan berwarna merah yang dikendarai oleh seseorang tidak dikenal seperti sedang melihat situasi, suami saksi berteriak "MOBILKU, BALEKKE" , namun Truck dan Sepeda motor tsb langsung tancap gas pergi kearah Prabumulih, melihat kejadian itu suami saksi langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil telepon dan menelepon Sdr DODI namun tidak bisa dihubungi, sedangkan saksi langsung bergegas mengeluarkan motor saksi dan pergi kerumah Sdr. DODI Bersama suami saksi. Begitu sampai di rumah Sdr. DODI Sdr DODI bertanya "NGAPO YUK?" dan kami langsung menyampaikan bahwa mobil truck milik Sdr, DODI telah dicuri oleh orang tidak dikenal. saksi mengatakan "DOD, MOBILYANG BAWAAN AYAH FAUZAN LA DIAMBEK URANG" dan mendengar hal itu Sdr. DODI langsung mengeluarkan mobil dan mengejar truck yang hilang dicuri tsb Bersama suami saksi Sdr. IRWAN, namun sudah tidak terkejar. Atas kejadian tsb Sdr.DODI menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tsb ke Polsek Gunung Megang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 02.15 Wib bertempat di depan rumah sdr MADUN Dusun II Desa Belimbing Jaya kecamatan Belimbing kabupaten Muara Enim, pada saat kejadian saksi sedang tidur sekitar jam 01.00 WIB di kamar rumah saksi kemudian sekitar pukul 02.15 WIB saksi terbangun mendengar suara mobil hidup, kemudian saksi membangun kan suami saksi berkata "YAH, BANGUN YAH, MOBIL" , lalu suami saksi berkata "MOBIL APO" lalu saksi menjawab "MOBIL BAWAAN KAMU YAH" , lalu saksi dan suami saksi bergegas keluar rumah dan melihat posisi mobil truck tsb sudah berjalan mundur dan akan mengarah ke arah Prabumulih, saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor matic dengan saksip depan berwarna merah yang dikendarai oleh seseorang tidak dikenal seperti sedang melihat situasi, suami saksi berteriak "MOBILKU, BALEKKE" , namun Truck dan Sepeda motor tsb langsung tancap gas pergi kearah Prabumulih, melihat kejadian itu suami saksi langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil telepon dan menelepon Sdr DODI namun tidak bisa dihubungi, sedangkan saksi langsung bergegas mengeluarkan motor saksi dan pergi kerumah Sdr. DODI Bersama suami saksi. Begitu sampai di rumah Sdr. DODI Sdr DODI bertanya "NGAPO YUK?" dan kami langsung menyampaikan bahwa mobil truck milik Sdr, DODI telah dicuri oleh orang tidak dikenal. saksi mengatakan "DOD, MOBILYANG BAWAAN AYAH FAUZAN LA DIAMBEK URANG" mendengar hal itu Sdr. DODI langsung mengeluarkan mobil dan mengejar truck yang hilang dicuri tsb Bersama suami saksi Sdr. IRWAN, namun sudah tidak terkejar. Atas kejadian tsb Sdr.DODI menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tsb ke Polsek Gunung Megang;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa ada bagian mobil yang rusak yaitu pintu dan kunci kontaknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa barang tersebut adalah milik saudara Dodi Epriansyah, Suami Saksi yang menjadi sopir mobil tersebut, dan mobil tersebut diparkir di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Ada 2 (dua) orang yang melakukan pencurian tersebut, 1 (satu) orang dalam mobil, 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor warna merah, sedangkan menurut kepolisian ada 4

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang yang melakukan pencurian;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan rekannya ke arah Palembang;
- Bahwa mobil tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik sdr DODI EPRIANSYAH serta STNK Mobil Truck tersebut adalah atas nama PURWADI SUGIHARTO;
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi pencurian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada ijin untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang melakukan pencurian, dan semuanya berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Yusri bin Maroli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2024. Sekira Pukul 02.00 Wib Bertempat Di Desa Belimbing Jaya, Kec.Belimbing Kab.Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi, Terdakwa, Buyung, Rusli dan Anugrah;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning;
- Bahwa Bbrmula pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelpon saksi dengan berkata "WAN ADO LOKAK MALENG DAK", lalu saksi menjawab "AKU DAK KATEK ALAT", lalu Terdakwa mengatakan "AKU MBAWAK ALATNYO", dan Terdakwa jawab "YO, DATANG BAE KE KONTRAKAN", lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi, kebetulan pada saat itu di kontrakan saksi sedang ada Sdr. BUYUNG dan Sdr. ANUGRAH dan mereka juga mengiyakan untuk melakukan aksi tsb, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi dan rekan – rekan saksi mulai berjalan dan berkeliling, saksi bersama Sdr BUYUNG menggunakan motor Yamaha Mio Gear berwarna merah, Sedangkan Terdakwa dan Sdr. ANUGRAH menggunakan Motor Honda Beat Merah Hitam, ketika sampai di Desa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim sekitar pukul 12.00 WIB saksi melihat mobil 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning. kemudian Sdr. BUYUNG "nah ini nah lokak", setelah melihat target saksi tidak langsung mencuri mobil tsb melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi Truk tersebut parkir, setelah sekitar pukul 02.00 WIB kami berangkat ke lokasi dan mulai beraksi, Terdakwa turun dari motor kemudian merusak lubang kunci dari Mobil Tsb menggunakan kunci T, Sedangkan saksi, Sdr. ANUGRAH dan Sdr. BUYUNG melihat situasi sekitar, tidak lama kemudian mobil berhasil dihidupkan dan langsung pergi kearah Prabumulih;

- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan barang curian tersebut pembagian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari hasil penjualan mobil curian tsb, Saudara Buyung mendapatkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa dan Saudara Anugrah tidak menerima sepeser pun;

- Bahwa saksi bersama Sdr BUYUNG menggunakan motor Yamaha Mio Gear berwarna merah , Sedangkan Terdakwa dan Sdr. ANUGRAH menggunakan Motor Honda Beat Merah Hitam, ketika sampai di Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim sekitar pukul 12.00 WIB kami melihat mobil 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 warna kuning. kemudian Sdr. BUYUNG "nah ini nah lokak", setelah melihat target kami tidak langsung mencuri mobil tsb melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi Truk tersebut parkir, setelah sekitar pukul 02.00 WIB kami berangkat ke lokasi dan mulai beraksi, Sdr. RUSLI turun dari motor kemudian merusak lubang kunci dari Mobil Tsb menggunakan kunci T, sedangkan saksi Sdr. ANUGRAH dan Sdr. BUYUNG melihat situasi sekitar. Tidak lama kemudian mobil berhasil dihidupkan dan langsung pergi kearah Prabumulih dan alat yang digunakan adalah 1 (satu) Unit Yamaha Mio Gear 125 Milik Sdr. BUYUNG, 1 (unit) Motor Honda Beat Berwarna Merah Hitam Milik Terdakwa dan 1 buah Kunci T Milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut;

- Bahwa tidak ada yang menentukan mobil yang akan dicuri, pada saat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan ketiga rekan saksi berjalan dan keliling melewati Jalan Belimbing dan melihat mobil tersebut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman bengkel;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang mempunyai Ide Untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu Sdr. RUSLI menelpon saya dengan berkata "WAN ADO LOKAK MALENG DAK", lalu saya menjawab "AKU DAK KATEK ALAT", lalu Sdr. RUSLI mengatakan "AKU MBAWAK ALATNYO", dan saya jawab "YO, DATANG BAE KE KONTRAK";
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dibawa oleh Sdr. BUYUNG untuk dijual di daerah Limau, namun saya tidak mengetahui akan dijual ke siapa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut dijual;
- Bahwa uang tersebut saya pakai untuk kebutuhan sehari – hari dan untuk bermain berjudi online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Pihak Kepolisian dan di buatkan BAP;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan perbuatan pencurian adalah Adi Yusri melalui pesan Whatsapp dan mengatakan ado lokak pada saat Terdakwa di Servo, kemudian Pukul 17.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saudara Buyung menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bertemu saksi Adi Yusri dan rekan lainnya merencanakan pencurian Pukul 23.00 di rumah saksi Adi Yusri dan ke tempat kejadian;
- Bahwa alat yang digunakan adalah kunci T milik saksi Adi Yusri;
- Bahwa saksi Adi Yusri yang sudah merencanakan dan mentargetkan mobil Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa membuka pintu mobil, membuka kunci kontak menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian belajar otodidak dan diajari saksi Adi Yusri;
- Bahwa peran Saudara Buyung adalah mengawal Terdakwa dan memperhatikan keadaan sekitar, peran Anugerah ikut Terdakwa di dalam mobil, peran Terdakwa yang menyetir mobil, peran saksi Adi Yusri yang menggambarkan keadaan, menyiapkan alat dan menunggu di tempat yang ditentukan;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut ke Dusun Rimau, sekira 20 (dua puluh) meter dari jalan besar, perjalanan 30 (tiga puluh) menit dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Anugerah tidak ikut menjual, karena ketakutan dikejar oleh orang lain, Terdakwa dan Saudara Anugerah memarkirkan mobil di pinggir jalan dan masuk ke hutan;
- Bahwa saksi Adi Yusri yang sudah tertangkap duluan;
- Bahwa yang menjual mobil tersebut saksi Adi Yusri, Terdakwa menelpon saksi Adi Yusri dan dan Saudara Buyung untuk menjual mobil tersebut akan tetapi tidak diangkat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di Servo pull 38;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang untuk melihat anak di Tangerang;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil menjual mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMF74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629;

- 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Adi Yusri (dalam perkara lain), Sdr Buyung (belum tertangkap), Ucok (belum tertangkap), dan Sdr. Anugrah (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 02.15 WIB bertempat di Dusun II Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara enim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi ADI YUSRI menghubungi terdakwa melalui chating Wa dengan berkata "P" Lalu terdakwa menelpon saksi ADI YUSRI lalu terdakwa berkata "DI MANE WAN" Artinya "KAMU DIMANA" lalu di jawab oleh sdr ADI YUSRI "AKU DI DUSUN, NGA KE DUSUN BAE KITEK NONTOT SEN, AKU ADE LOKAK E" Artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI DESA, KAMU KESINI SAJA KITA NYARI UANG DAN TERDAKWA ADA CARANYA KERJANYA) lalu terdakwa jawab "PAYO JEMPUT AKU, AKU DAK KATEK MOTOR" Artinya (AYO JEMPUT TERDAKWA SEBAB TERDAKWA TIDAK ADA KENDARAAN) dan dijawab oleh sdr ADI YUSRI "TUNGGU LAH D SITU AGEK ADE YANG JEMPUT" Artinya (TUNGGU SAJA DIRUMAH NANTI ADA YANG MENJEMPUT) lalu terdakwa tanya " SIAPE YANG JEMPUT AKU" Artinya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIAPA YANG AKAN MENJEMPUT TERDAKWA) dan dijawab oleh SAKSI ADI YUSRI "AGEK BUYUNG YANG JEMPUT" artinya (NANTI ADA SDR BUYUNG YANG AKAN MENJEMPUT) lalu pada pukul 17.00 Wib Sdr BUYUNG datang menjemput terdakwa kemudian langsung menuju rumah saksi ADI YUSRI dan setiba di rumah saksi ADI YUSRI terdakwa melihat sudah ada saksi ANUGERAH bersama saksi ADI YUSRI kemudian kami beristirahat di rumah sdr ADI YUSRI lalu pada pukul 22.00 Wib kami berangkat dari rumah saksi ADI YUSRI menuju Desa Simpang Belimbing;

- Bahwa ketika sampai di Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa melihat mobil 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning. kemudian Sdr. BUYUNG "nah ini nah lokak", setelah melihat target Terdakwa tidak langsung mencuri mobil tsb melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi Truk tersebut parkir, setelah sekitar pukul 02.00 WIB kami berangkat ke lokasi dan mulai beraksi setelah itu terdakwamengambil kunci T dari saksi ADI YUSRI (TERTANGKAP). kemudian terdakwa langsung merusak pintu kanan mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci T setelah berhasil dibuka terdakwa langsung membobol kunci kontak mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci T Milik saksi ADI YUSRI. kemudian mobil Truck tersebut langsung terdakwa mundurkan ke arah jalan raya. yang mana pada saat itu sdr. ANUGRAH menaik ke pintu sebelah kiri ikut bersama terdakwa, bersamaan itu sdr Irwan Saputra berteriak "MALING" lalu terdakwa membawa mobil hasil curian tersebut ke arah Rambang Dangku setelah itu pada saat di jalan pertamina desa Rambang Dangku terdakwa bersama ANUGRAH meninggalkan truck hasil curian tersebut di Lokasi dan terdakwa bersama Sdr ANUGERA langsung masuk kedalam hutan karena takut korban masih mengejar;

- Bahwa setelah itu saksi ADI YUSRI menelpon terdakwa dengan berkata "DI MANE WAN" Artinya (DIMANA KAMU SEKARANG) lalu terdakwa jawab "AKU LAGI DI UTAN SAME DENGAN SDR ANUGERAH" Artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI HUTAN BERSAMA SDR ANUGERA) dan sdr ADI YUSRI berkata " DI MANE MOBIL" Artinya (DIAMAN MOBIL) lalu terdakwa jawab "MOBIL DI DEKAT LOKASI PERTAMINA" Artinya "MOBIL TERDAKWA LETAKAN DI DEKAT LOKASI PERTAMINA" lalu saksi ADI YUSRI berkata " DEM NGA NELPON BUYUNG" artinya (SUDAH BELUM MENGHUBUNGI SDR BUYUNG) lalu terdakwa jawab "LAH DEM IDAK DI

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGAKT E" Artinya (TERDAKWA SUDAH MENGHUBUNGI SDR BUYUNG TETAPI TIDAK DIJAWAB" dan dijawab oleh saksi ADI YUSRI "AGIK AKU NELPON BUYUNG" Artinya (NANTI TERDAKWA YANG MENGHUBUNGI SDR BUYUNG) kemudian saksi ADI YUSRI MEMATIKAN TELPON lalu Lk 10 Menit kemudian SDR BUYUNG menelpon terdakwa dengan berkata "KAMU DIMANE MANG" artinya (KAMU SEDANG BERADA DI MANA SEKARANG), lalu terdakwa jawab "AKU LAGI DI UTAN DAK PACAK LAGI KELUOH SESAT" artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI HUTAN DAN TIDAK BISA KELUAR KARENA TERSESAT) dan di jawab oleh sdr BUYUNG "MOBIL DI MANE" artinya (DIMANA KEBERADAAN MOBIL SEKARANG) dan terdakwa jawab " MOBIL DI LOKASI DEKAT PERTAMINA RAMBANG DANGKU" artinya (MOBIL TERDAKWA LETAKAN DI LOKASI DEKAT PERTAMINA RAMBANG DANGKU) dan dijawab oleh sdr BUYUNG "OH AO AKU NGECEK EE DULU MOBIL ITU" Artinya "OK TERDAKWA AKAN MELIHAT MOBIL TERSEBUT) setelah itu telpon dari sdr BUYUNG TERPUTUS;

- Bahwa kemudian sekitar 30 menit Sdr BUYUNG menelpon terdakwa kembali dengan berkata "DIMANE MANG KUNCI MOBIL IKAK" Artinya (DIMANA KUNCI MOBIL TERSEBUT) dan terdakwa jawab "KUNCI LAH AKU BAUANG, MAKAI OBENG PACAK ITU"artinya (KUNCI MOBIL TERSEBUT SUDAH TERDAKWA BUANG DAN MENGHIDUPKAN MOBIL TERSEBUT BISA MENGGUNAKAN KUNCI OBENG) setelah itu sdr BUYUNG mematikan telpon dan terdakwa bersama sdr ANUGERAH menunggu di hutan sampai pagi.;

- Bahwa tujuan dari terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Adi Yusri (dalam perkara lain), Sdr Buyung (belum tertangkap), Ucok (belum tertangkap), dan Sdr. Anugrah (belum tertangkap) mengambil 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 warna kuning tersebut untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak ada izin dari pemilik truk yakni sdr Dodi untuk mengambil truk tersebut dan akibat dari perbuatan tersebut sdr Dodi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu Rusli Effendi Bin Ajis Samir Alm, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Adi Yusri (dalam perkara lain), Sdr Buyung (belum tertangkap), Ucok (belum tertangkap), dan Sdr. Anugrah (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 02.15 WIB bertempat di Dusun II Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi ADI YUSRI menghubungi terdakwa melalui chating Wa dengan berkata "P" Lalu terdakwa menelpon saksi ADI YUSRI lalu terdakwa berkata "DI MANE WAN" Artinya "KAMU DIMANA" lalu di jawab oleh sdr ADI YUSRI "AKU DI DUSUN, NGA KE DUSUN BAE KITEK NONTOT SEN, AKU ADE LOKAK E" Artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI DESA, KAMU KESINI SAJA KITA NYARI UANG DAN TERDAKWA ADA CARANYA KERJANYA) lalu terdakwa jawab "PAYO JEMPUT AKU, AKU DAK KATEK MOTOR" Artinya (AYO JEMPUT TERDAKWA SEBAB TERDAKWA TIDAK ADA KENDARAAN) dan dijawab oleh sdr ADI YUSRI "TUNGGU LAH D SITU AGEK ADE YANG JEMPUT" Artinya (TUNGGU SAJA DIRUMAH NANTI ADA YANG MENJEMPUT) lalu terdakwa tanya " SIAPE YANG JEMPUT AKU" Artinya (SIAPA YANG AKAN MENJEMPUT TERDAKWA) dan dijawab oleh SAKSI ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRI "AGEK BUYUNG YANG JEMPUT" artinya (NANTI ADA SDR BUYUNG YANG AKAN MENJEMPUT) lalu pada pukul 17.00 Wib Sdr BUYUNG datang menjemput terdakwa kemudian langsung menuju rumah saksi ADI YUSRI dan setiba di rumah saksi ADI YUSRI terdakwa melihat sudah ada saksi ANUGERAH bersama saksi ADI YUSRI kemudian kami beristirahat di rumah sdr ADI YUSRI lalu pada pukul 22.00 Wib kami berangkat dari rumah saksi ADI YUSRI menuju Desa Simpang Belimbing;

Menimbang, bahwa ketika sampai di Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa melihat mobil 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning. kemudian Sdr. BUYUNG "nah ini nah lokak", setelah melihat target Terdakwa tidak langsung mencuri mobil tsb melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi Truk tersebut parkir, setelah sekitar pukul 02.00 WIB kami berangkat ke lokasi dan mulai beraksi setelah itu terdakwa mengambil kunci T dari saksi ADI YUSRI (TERTANGKAP). kemudian terdakwa langsung merusak pintu kanan mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci T setelah berhasil dibuka terdakwa langsung membobol kunci kontak mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci T Milik saksi ADI YUSRI. kemudian mobil Truck tersebut langsung terdakwa mundur ke arah jalan raya. yang mana pada saat itu sdr. ANUGRAH naik ke pintu sebelah kiri ikut bersama terdakwa, bersamaan itu sdr Irwan Saputra berteriak "MALING" lalu terdakwa membawa mobil hasil curian tersebut ke arah Rambang Dangku setelah itu pada saat di jalan pertamina desa Rambang Dangku terdakwa bersama ANUGRAH meninggalkan truck hasil curian tersebut di Lokasi dan terdakwa bersama Sdr ANUGRAH langsung masuk kedalam hutan karena takut korban masih mengejar;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ADI YUSRI menelpon terdakwa dengan berkata "DI MANE WAN" Artinya (DIMANA KAMU SEKARANG) lalu terdakwa jawab "AKU LAGI DI UTAN SAME DENGAN SDR ANUGERAH" Artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI HUTAN BERSAMA SDR ANUGRAH) dan sdr ADI YUSRI berkata " DI MANE MOBIL" Artinya (DIAMAN MOBIL) lalu terdakwa jawab "MOBIL DI DEKAT LOKASI PERTAMINA" Artinya "MOBIL TERDAKWA LETAKAN DI DEKAT LOKASI PERTAMINA" lalu saksi ADI YUSRI berkata " DEM NGA NELPON BUYUNG" artinya (SUDAH BELUM MENGHUBUNGI SDR BUYUNG) lalu terdakwa jawab "LAH DEM IDAK DI ANGAKT E" Artinya (TERDAKWA SUDAH MENGHUBUNGI SDR BUYUNG TETAPI TIDAK DIJAWAB" dan dijawab oleh saksi ADI YUSRI "AGIK AKU

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELPON BUYUNG" Artinya (NANTI TERDAKWA YANG MENGHUBUNGI SDR BUYUNG) kemudian saksi ADI YUSRI MEMATIKAN TELPON lalu Lk 10 Menit kemudian SDR BUYUNG menelpon terdakwa dengan berkata "KAMU DIMANE MANG" artinya (KAMU SEDANG BERADA DI MANA SEKARANG), lalu terdakwa jawab "AKU LAGI DI UTAN DAK PACAK LAGI KELUOH SESAT" artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI HUTAN DAN TIDAK BISA KELUAR KARENA TERSESAT) dan di jawab oleh sdr BUYUNG "MOBIL DI MANE" artinya (DIMANA KEBERADAAN MOBIL SEKARANG) dan terdakwa jawab " MOBIL DI LOKASI DEKAT PERTAMINA RAMBANG DANGKU" Artinya (MOBIL TERDAKWA LETAKAN DI LOKASI DEKAT PERTAMINA RAMBANG DANGKU) dan dijawab oleh sdr BUYUNG "OH AO AKU NGECEK EE DULU MOBIL ITU" Artinya "OK TERDAKWA AKAN MELIHAT MOBIL TERSEBUT) setelah itu telpon dari sdr BUYUNG TERPUTUS;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 30 menit Sdr BUYUNG Menelpon terdakwa kembali dengan berkata "DIMANE MANG KUNCI MOBIL IKAK" Artinya (DIMANA KUNCI MOBIL TERSEBUT) dan terdakwa jawab "KUNCI LAH AKU BAUANG, MAKAI OBENG PACAK ITU" artinya (KUNCI MOBIL TERSEBUT SUDAH TERDAKWA BUANG DAN MENGHIDUPKAN MOBIL TERSEBUT BISA MENGGUNAKAN KUNCI OBENG) setelah itu sdr BUYUNG mematikan telpon dan terdakwa bersama sdr ANUGERAH menunggu di hutan sampai pagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Adi Yusri (dalam perkara lain), Sdr Buyung (belum tertangkap), Ucok (belum tertangkap), dan Sdr. Anugrah (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 warna kuning tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak ada izin dari pemilik truk yakni sdr Dodi untuk mengambil truk tersebut dan akibat dari perbuatan tersebut sdr Dodi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Adi Yusri (dalam perkara lain), Sdr Buyung (belum tertangkap), Ucok (belum tertangkap), dan Sdr. Anugrah (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 02.15 WIB bertempat di Dusun II Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi ADI YUSRI menghubungi terdakwa melalui chating Wa dengan berkata "P" Lalu terdakwa menelpon saksi ADI YUSRI lalu terdakwa berkata "DI MANE WAN" Artinya "KAMU DIMANA" lalu di jawab oleh sdr ADI YUSRI "AKU DI DUSUN, NGA KE DUSUN BAE KITEK NONTOT SEN, AKU ADE LOKAK E" Artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI DESA, KAMU KESINI SAJA KITA NYARI UANG DAN TERDAKWA ADA CARANYA KERJANYA) lalu terdakwa jawab "PAYO JEMPUT AKU, AKU DAK KATEK MOTOR" Artinya (AYO JEMPUT TERDAKWA SEBAB TERDAKWA TIDAK ADA KENDARAAN) dan dijawab oleh sdr ADI YUSRI "TUNGGU LAH D SITU AGEK ADE YANG JEMPUT" Artinya (TUNGGU SAJA DIRUMAH NANTI ADA YANG MENJEMPUT) lalu terdakwa tanya "SIAPE YANG JEMPUT AKU" Artinya (SIAPA YANG AKAN MENJEMPUT TERDAKWA) dan dijawab oleh SAKSI ADI YUSRI "AGEK BUYUNG YANG JEMPUT" artinya (NANTI ADA SDR BUYUNG YANG AKAN MENJEMPUT) lalu pada pukul 17.00 Wib Sdr BUYUNG datang menjemput terdakwa kemudian langsung menuju rumah saksi ADI YUSRI dan setiba di rumah saksi ADI YUSRI terdakwa melihat sudah ada saksi ANUGERAH bersama saksi ADI YUSRI kemudian kami beristirahat di rumah sdr ADI YUSRI lalu pada pukul 22.00 Wib kami berangkat dari rumah saksi ADI YUSRI menuju Desa Simpang Belimbing;

Menimbang, bahwa ketika sampai di Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa melihat mobil 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning. kemudian Sdr. BUYUNG "nah ini nah lokak", setelah melihat target Terdakwa tidak langsung mencuri mobil tsb melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi Truk tersebut parkir, setelah sekitar pukul 02.00 WIB kami berangkat ke lokasi dan mulai beraksi setelah itu terdakwa mengambil kunci T dari saksi ADI YUSRI (TERTANGKAP), kemudian terdakwa langsung merusak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre



pintu kanan mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci T setelah berhasil dibuka terdakwa langsung membobol kunci kontak mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci T Milik saksi ADI YUSRI. kemudian mobil Truck tersebut langsung terdakwa mundur ke arah jalan raya. yang mana pada saat itu sdr. ANUGRA menaik ke pintu sebelah kiri ikut bersama terdakwa, bersamaan itu sdr Irwan Saputra berteriak "MALING" lalu terdakwa membawa mobil hasil curian tersebut ke arah Rambang Dangku setelah itu pada saat di jalan pertamina desa Rambang Dangku terdakwa bersama ANUGRAH meninggalkan truck hasil curian tersebut di Lokasi dan terdakwa bersama Sdr ANUGERA langsung masuk kedalam hutan karena takut korban masih mengejar;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi ADI YUSRI menelpon terdakwa dengan berkata "DI MANE WAN" Artinya (DIMANA KAMU SEKARANG) lalu terdakwa jawab "AKU LAGI DI UTAN SAME DENGAN SDR ANUGERAH" Artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI HUTAN BERSAMA SDR ANUGERA) dan sdr ADI YUSRI berkata " DI MANE MOBIL" Artinya (DIAMAN MOBIL) lalu terdakwa jawab "MOBIL DI DEKAT LOKASI PERTAMINA" Artinya "MOBIL TERDAKWA LETAKAN DI DEKAT LOKASI PERTAMINA" lalu saksi ADI YUSRI berkata " DEM NGA NELPON BUYUNG" artinya (SUDAH BELUM MENGHUBUNGI SDR BUYUNG) lalu terdakwa jawab "LAH DEM IDAK DI ANGAKT E" Artinya (TERDAKWA SUDAH MENGHUBUNGI SDR BUYUNG TETAPI TIDAK DIJAWAB" dan dijawab oleh saksi ADI YUSRI "AGIK AKU NELPON BUYUNG" Artinya (NANTI TERDAKWA YANG MENGHUBUNGI SDR BUYUNG) kemudian saksi ADI YUSRI MEMATIKAN TELPON lalu Lk 10 Menit kemudian SDR BUYUNG menelpon terdakwa dengan berkata "KAMU DIMANE MANG" artinya (KAMU SEDANG BERADA DI MANA SEKARANG), lalu terdakwa jawab "AKU LAGI DI UTAN DAK PACAK LAGI KELUOH SESAT" artinya (TERDAKWA SEDANG BERADA DI HUTAN DAN TIDAK BISA KELUAR KARENA TERSESAT) dan di jawab oleh sdr BUYUNG "MOBIL DI MANE" artinya (DIMANA KEBERADAAN MOBIL SEKARANG) dan terdakwa jawab " MOBIL DI LOKASI DEKAT PERTAMINA RAMBANG DANGKU" Artinya (MOBIL TERDAKWA LETAKAN DI LOKASI DEKAT PERTAMINA RAMBANG DANGKU) dan dijawab oleh sdr BUYUNG "OH AO AKU NGECEK EE DULU MOBIL ITU" Artinya "OK TERDAKWA AKAN MELIHAT MOBIL TERSEBUT) setelah itu telpon dari sdr BUYUNG TERPUTUS;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 30 menit Sdr BUYUNG Menelpon terdakwa kembali dengan berkata "DIMANE MANG KUNCI MOBIL IKAK" Artinya (DIMANA KUNCI MOBIL TERSEBUT) dan terdakwa jawab "KUNCI LAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU BAUANG, MAKAI OBENG PACAK ITU”artinya (KUNCI MOBIL TERSEBUT SUDAH TERDAKWA BUANG DAN MENGHIDUPKAN MOBIL TERSEBUT BISA MENGGUNAKAN KUNCI OBENG) setelah itu sdr BUYUNG mematikan telpon dan terdakwa bersama sdr ANUGERAH menunggu di hutan sampai pagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Adi Yusri (dalam perkara lain), Sdr Buyung (belum tertangkap), Ucok (belum tertangkap), dan Sdr. Anugrah (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 warna kuning tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang dilakukan oleh dua orang”;

Ad.4.Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah aktivitas menggunakan suatu alat untuk menjadikan suatu barang menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ketika sampai di Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa melihat mobil 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning. kemudian Sdr. BUYUNG “nah ini nah lokak”, setelah melihat target Terdakwa tidak langsung mencuri mobil tsb melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi Truk tersebut parkir, setelah sekitar pukul 02.00 WIB kami berangkat ke lokasi dan mulai beraksi setelah itu terdakwa mengambil kunci T dari saksi ADI YUSRI

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERTANGKAP), kemudian terdakwa langsung merusak pintu kanan mobil truck tersebut dengan mengunakan kunci T setelah berhasil dibuka terdakwa langsung membobol kunci kontak mobil truck tersebut dengan menggunakan kunci T Milik saksi ADI YUSRI. kemudian mobil Truck tersebut langsung terdakwa mundurkan ke arah jalan raya. yang mana pada saat itu sdr. ANUGRA menaik ke pintu sebelah kiri ikut bersama terdakwa, bersamaan itu sdr Irwan Saputra berteriak "MALING" lalu terdakwa membawa mobil hasil curian tersebut ke arah Rambang Dangku setelah itu pada saat di jalan pertamina desa Rambang Dangku terdakwa bersama ANUGRAH meninggalkan truck hasil curian tersebut di Lokasi dan terdakwa bersama Sdr ANUGERA langsung masuk kedalam hutan karena takut korban masih mengejar;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning 1 (satu)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kunci Kontak Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning, 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning, oleh karena milik dan disita dari sdr Dodi Epriansyah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629, oleh karena dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Adi Yusri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Effendi Bin Ajis Samir Alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629;
- 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Adi Yusri bin Maroli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Erwan Mardiansyah T, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Mre